

# Menciptakan Profil Pemerintahan Desa Yang Baik, Bersih dan Dipercaya

**Menciptakan profil Pemerintah Desa yang baik, bersih dan dapat dipercaya rakyat desa merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi ditambah adanya kecenderungan beban pembangunan, boleh dikatakan, lebih besar di kota daripada desa. Terbukti, akses pelayanan publik di kota jauh lebih cepat berkembang dari pada di desa. Pembangunan bias perkotaan ini menciptakan pelayanan masyarakat kota dan desa yang semakin senjang dari waktu ke waktu.**

**J**IKA strategi pembangunan semacam ini terus dilakukan, maka bisa dikatakan pemerintah tidak akan bisa mengatasi masalah kemiskinan struktural, karena jumlah kemiskinan di desa akan selalu lebih tinggi daripada di kota, disamping mobilisasi masyarakat dari desa ke kota (urbanisasi) akan terus semakin besar. Baik untuk keperluan mencari kesempatan kerja, mencari ilmu, maupun usaha lain untuk memperbaiki status ekonomi.

Padahal, kalau kita pikirkan lebih mendalam, daerah justru akan terbantu dalam meningkatkan pelayanannya ketika desa turut berperan membangun lingkungannya. Pemerataan pemba-

ngunan bisa diwujudkan apabila daerah bersedia memberikan kesempatan luas kepada desa untuk turut membangun melalui strategi mengalokasikan dana yang proporsional kepada desa.

Hal tersebut sangat disadari pemerintah, khususnya Departemen Dalam Negeri. Bagi Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf, desa merupakan unit administrasi pemerintah yang juga mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan efektif dan efisien, Mendagri telah mengeluarkan enam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang desa dan kelurahan dan satu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

Keenam Permendagri dan SE Mendagri tersebut disosialisasikan kepada Kepala Biro dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Kepala Dinas/Kantor/Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Indonesia. Sosialisasi diselenggarakan dari tanggal 1-16 Maret 2007 dengan empat angkatan.

Dalam sambutan pengarahannya





yang dibacakan Sekretaris Jenderal Depdagri Progo Nurdjaman, Mendagri Moh Ma'ruf mengatakan setelah terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat berkembang. Terutama yang berkaitan dengan otonomi desa, Sekretaris Desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, alokasi dana desa, penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, harus dilakukan fasilitasi secara komprehensif melalui kebijakan-kebijakan operasional," terang Mendagri saat menyampaikan Sambutan Pengarahan Menteri Dalam Negeri Pada Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengaturan Mengenai Desa, Hotel Raddin, Kamis (1/3)

#### Tujuh Kebijakan

Kebijakan-kebijakan operasional terdiri dari tujuh kebijakan. *Pertama*, Penataan Desa. Didalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa "pembentukan, penggabungan dan perubahan status desa' ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota cenderung meningkatkan kegiatan pemekaran wilayah desa, yang berimplikasi terhadap kemungkinan penambahan jumlah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Bila proses penataan desa tidak memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan dan kurang mempertimbangkan aspek kelayakan rentang kendali, Mendagri menerangkan maka akan berdampak terhadap terciptanya inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena keuangan daerah akan lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur ketimbang untuk belanja publik. Untuk itu, pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan melakukan evaluasi terhadap proses penataan desa dengan berpedoman pada Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

*Kedua*, Penataan Kewenangan Desa. Didalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kewenangan Desa meliputi: (a). urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b). urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa; (c). tugas pembangunan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan (d). urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai tindak lanjut PP No. 72 Tahun 2005, telah diterbitkan Permendagri No. 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagai pedoman menyusun peraturan kabupaten/kota. Dalam permendagri tersebut dijelaskan secara rinci mengenai jenis urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa, tata cara penyerahan urusan, pelaksanaan urusan dan pembiayaannya.

"Dalam kaitan itu, saya sangat mengharapkan bahwa paling lambat pada pertengahan tahun ini, peraturan daerah dimaksud sudah dapat diterbitkan," ujar Mendagri. Selanjutnya deskripsi ruang lingkup kewenangan desa akan berimplikasi terhadap meningkatnya volume tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

*Ketiga*, Penataan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini perlu dilakukan agar anggota BPD dapat mengemban tugas legislasi dan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat. Sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis. Dalam penataan BPD, harus dikedepankan bahwa BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lebih mengutamakan semangat musyawarah untuk mufakat sesuai nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

*Keempat*, Penataan Personil Pemerintahan Desa. Hal-hal yang memerlukan perhatian bersama berkenaan dengan upaya penataan personil pemerintahan desa adalah (a). pengaturan tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan bagi kepala desa sebagai kepala



pemerintahan desa. Termasuk pengaturan tentang masa jabatan kepala desa, yang didalam UU No. 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa "masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya"; (b) pengisian jabatan sekretaris desa dari PNS yang memenuhi persyaratan, agar tercipta efektivitas penataan administrasi pemerintahan desa dan kecepatan serta ketepatan pelayanan kepada masyarakat; (c) penataan perangkat desa lainnya, seperti kepala urusan yang melaksanakan fungsi staf dan kepala dusun yang melaksanakan fungsi kewilayahan.

*Kelima*, Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di desa. Keberadaan lembaga masyarakat desa tersebut seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Rukun Warga dan Rukun Tetangga sangatlah penting. Karen dimasa mendatang lembaga kemasyarakatan tersebut sangat berperan dalam mensukseskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

*Keenam*, Penataan Sumber-Sumber Keuangan Desa. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan sumber keuangan desa terdiri dari : (a) pendapatan asli desa' (b) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; (c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; (d) bantuan dari pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota, serta (e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sejalan dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, maka kebijakan yang harus segera dilaksanakan dan



ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota, adalah bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa, bagi hasil retribusi daerah untuk desa serta alokasi dana desa paling sedikit 10% dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Mendagri menegaskan pengaturan tentang hal ini agar berpedoman pada SE Mendagri No. 140/640/sj tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa. Keseluruhan keuangan desa tersebut harus ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Agar dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

*Ketujuh*, Peningkatan Kesejahteraan Personil Pemerintahan Desa. Hal ini berkenaan dengan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sehingga pemerintah daerah diharapkan menetapkan kebijakan tentang : (a). penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa setara dengan upah minimum regional kabupaten/kota atau setara dengan penghasilan sekretaris

desa sebagai PNS, yang dapat dimasukkan sebagai komponen alokasi dasar dalam perhitungan DAU bagi kabupaten/kota; dan (b) pemberian tunjangan purna bhakti sebagai bentuk penghargaan kepala desa dan perangkat desa yang mengakhiri masa jabatannya.

"Dalam kesempatan ini, perlu saya tegaskan bahwa untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari APBD kabupaten/kota. Sedangkan untuk tunjangan lainnya bersumber dari Alokasi Dana Desa," pesan Ma'ruf.

#### Pemda Ayomi Desa

Mendagri mengatakan kelalaian kita dalam menampung aspirasi dan harapan-harapan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan, seringkali menimbulkan masalah baru yang memerlukan penanganan segera. Termasuk masalah yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal, sesuai dengan ruang lingkup kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, masalah-masalah tersebut seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecuali masalah-masalah tertentu yang tingkat penyelesaiannya memerlukan kewenangan pemerintah pusat.

Berkaitan dengan itu, Mendagri meminta agar pada acara sosialisasi Permendagri No. 27 s/d No. 32 tahun 2006 serta Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan SE Mendagri No. 140/161/Sj tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa, didiskusikan secara jelas sehingga seluruh peserta mempunyai persepsi yang sama.

Selanjutnya, Moh Ma'ruf mengharapkan perhatian pemerintah daerah terhadap hal-hal berikut: *Pertama*, memfasilitasi pemerintah desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa melalui evaluasi materi anggaran pendapatan belanja desa. Untuk mengetahui besaran dana yang disediakan bagi pelaksanaan program dalam lingkup pelayanan publik, termasuk alokasi anggaran untuk tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.

*Kedua*, mendorong camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara cermat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Termasuk penegakan disiplin bagi kepala desa dan perangkat desa yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau melakukan tugas lain diluar tugas kedinasan tanpa izin.

*Ketiga*, meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk kebijakan tentang desa kepada seluruh aparatur pemerintah desa. Agar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif.

*Keempat*, meningkatkan komunikasi timbal balik dengan seluruh jajaran pemerintahan desa, agar setiap masalah yang timbul dapat diidentifikasi dan diatasi secara cepat dan tepat, sehingga tidak menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan desa. *Kelima*, mengambil tindakan tegas terhadap setiap bentuk indiscipliner yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa, agar tercipta profil pemerintahan desa yang baik dan bersih yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. (ten/dri/bw)

**kelalaian kita dalam menampung aspirasi dan harapan-harapan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan, seringkali menimbulkan masalah baru yang memerlukan penanganan segera.**